

PENETAPAN – WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL RESMI- KPU KABUPATEN SOPPENG
2021

KPT KPU SOPPENG 37 TAHUN 2022, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

NOMOR 33/PP.06/7312/2021 TENTANG PENETAPAN WEBSITE DAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

ABSTRAK : bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan pengelolaan media sosial dan meningkatkan pelaksanaan sosialisasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng, perlu dibentuk dan ditetapkan website dan akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng :

Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng ditetapkan :

Website dan Akun Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Soppeng.

➤ Website : www.kab-soppeng.kpu.go.id

➤ AKUN Media Sosial

1. Facebook : KPU Soppeng
2. Fanspage : KPU Kabupaten Soppeng
3. Instagram : @kpusoppeng
4. Twitter : @KpuSoppeng
5. Youtuber : KPU Soppeng

Catatan - Keputusan ini berlaku pada Tanggal 01 November 2021.